



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal 1

Analisis Standar Belanja dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dilakukan secara bertahap, kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan Analisis Standar Belanja, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Jenis-jenis kegiatan dan perhitungan Analisis Standar Belanja tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 900/kep.704-Dalbang/2018 tentang Analisis Standar Belanja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 6 - 2019**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 6 - 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENISUHERLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 28**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Pengertian

- a. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Garut.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- f. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
- g. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- h. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- j. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
- k. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- l. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

2. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyeteraanan ASB dengan merujuk pada deskripsi ASB yang ada pada setiap ASB. Kegiatan yang dilakukan penyeteraanan ASB, meliputi 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan, yaitu:
- a. ASB kegiatan jasa kebersihan kantor;
 - b. ASB kegiatan jasa kebersihan kantor dengan penyedia jasa;
 - c. ASB kegiatan pengadaan jasa keamanan kantor dengan penyedia jasa;
 - d. ASB kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - e. ASB kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. ASB kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - g. ASB kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (Rencana Strategis/Rencana Kerja SKPD);
 - h. ASB kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - i. ASB Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. ASB kegiatan pendidikan dan pelatihan non aparatur;
 - k. ASB kegiatan pendidikan politik masyarakat;
 - l. ASB kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan atau sosialisasi program;
 - m. ASB kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur;
 - n. ASB kegiatan *workshop*/lokakarya;
 - o. ASB kegiatan bimbingan teknis sumber daya aparatur;
 - p. ASB kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - q. ASB kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kecamatan);
 - r. Asb kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
 - s. ASB kegiatan pengadaan belanja modal tanah;
 - t. ASB kegiatan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin;
 - u. ASB kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat, air, udara baik bermotor maupun tidak bermotor;
 - v. ASB kegiatan belanja modal pengadaan gedung dan bangunan;
 - w. ASB kegiatan belanja modal pengadaan jalan;
 - x. ASB kegiatan belanja modal pengadaan jembatan;
 - y. ASB kegiatan belanja modal pengadaan irigasi dan jaringan;
 - z. ASB kegiatan belanja modal lainnya;
 - aa. ASB kegiatan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - bb. ASB kegiatan forum komunikasi/koordinasi;
 - cc. ASB kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - dd. ASB kegiatan promosi kesehatan;

- ee. ASB kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan;
 - ff. ASB kegiatan pameran;
 - gg. ASB kegiatan penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya tingkat kecamatan;
 - hh. ASB kegiatan pengelolaan kearsipan;
 - ii. ASB kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN);
 - jj. ASB kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit menular;
 - kk. ASB kegiatan penyusunan/penataan standar, pedoman, *background study*;
 - ll. ASB kegiatan penyusunan/Peraturan Daerah;
 - mm. ASB kegiatan penyusunan/pencabutan Peraturan Daerah;
3. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
 4. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (*fixed cost*) maupun belanja variabelnya (*variable cost*) dari setiap ASB yang diperlukan.
 5. Penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau prosentase sebaran pada ASB. Sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan *riil*, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

PENGHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB KEGIATAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

a. Deskripsi:

Jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan hygenisasi dari sebuah gedung/bangunan kantor baik di dalam ataupun di luar ruangan, sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah petugas kebersihan; dan
- 2) Jumlah ruangan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	6.632.186,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	583.897,00	Per jumlah petugas kebersihan x jumlah ruangan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}6.632.186,00 + (\text{Rp}583.897,00 \times \text{jumlah petugas kebersihan} \times \text{jumlah ruangan})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	56%	2%	100%
2	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	44%	15%	74%
3	Jumlah petugas kebersihan	8	1	30

f. Keterangan:

- 1) Standar per ruangan adalah 100 m - 150 m²;
- 2) Belanja tersebut belum termasuk belanja peralatan yang termasuk modal;
- 3) Belanja di atas tidak termasuk jasa kebersihan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa; dan
- 4) Jasa tersebut tidak termasuk untuk jasa kebersihan pada gedung-gedung pertemuan dan rumah dinas.

2. ASB KEGIATAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DENGAN PENYEDIA JASA

a. Deskripsi:

Jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan hygenisasi dari sebuah gedung/bangunan kantor baik di dalam ataupun di luar ruangan, sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah luas bangunan dan halaman kantor; dan
- 2) Jumlah petugas kebersihan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	1.222.500,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	24.200,00	Per jumlah luas bangunan dan halaman kantor
3	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	25.364.900,00	Per jumlah petugas kebersihan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp1.222.500,00 + (Rp24.200,00 x jumlah luas bangunan dan halaman kantor) + (Rp25.364.900,00 x jumlah petugas kebersihan)

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	2	3	4	5
1	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,10 %	0,39%	1,82%

1	2	3	4	5
2	Belanja dokumen/ administrasi tender	0,22%	0,15%	0,29%
3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15,22%	0,79%	29,65%
4	Belanja jasa kebersihan/ Pramubakti	82,53%	48,68%	100,00%
5	Belanja pakaian kerja lapangan	0,93%	0,03%	1,83%

f. Keterangan:

- 1) Penyediaan jasa yang dilaksanakan oleh penyedia badan usaha dapat ditambah persentase keuntungan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Besaran honorarium petugas kebersihan sudah termasuk Tunjangan Hari Raya, dan BPJS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Jumlah petugas kebersihan ditetapkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang tiap kelipatan 500 (lima ratus) meter persegi ukuran luas bangunan dan halaman yang dikelola.

3. **ASB KEGIATAN PENGADAAN JASA KEAMANAN KANTOR DENGAN PENYEDIA JASA**

a. Deskripsi:

Kegiatan pengadaan jasa keamanan kantor dengan penyedia jasa merupakan kegiatan penyediaan jasa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dilingkungan objek pengamanan yang bersifat preventif, pengamanan aset, kontrol lalu lintas dengan mengarahkan pengemudi.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

Jumlah petugas keamanan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	1.306.250,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	25.732.300,00	Per jumlah petugas keamanan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp1.306.250,00 + (Rp25.732.300,00 x jumlah petugas keamanan)

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	0,95%	0,29%	1,60%
2	Belanja dokumen/administrasi tender	0,27%	0,11%	0,42%
3	Belanja jasa keamanan	96,22%	68,69%	100,00%
4	Belanja pakaian kerja lapangan	2,56%	0,00%	7,14%

f. Keterangan:

- 1) Penyediaan jasa yang dilaksanakan oleh penyedia badan usaha dapat ditambah persentase keuntungan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Besaran honorarium petugas keamanan sudah termasuk Tunjangan Hari Raya, dan BPJS sesuai peraturan perundang-undangan.

4. ASB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

a. Deskripsi:

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan perbaikan peralatan kerja sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran yang memadai dan siap pakai serta guna mempertahankan keawetan semua benda yang termasuk dalam lingkup kerja jasa perbaikan peralatan kerja di kantor tersebut.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah komputer/PC/laptop;
- 2) Jumlah mesin tik; dan
- 3) Jumlah printer.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	717.523,00	Per jumlah komputer /PC/laptop
		315.000,00	Per jumlah mesin tik
		286.983,00	Per jumlah printer

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}717.523,00 \times \text{jumlah komputer/PC/laptop}) + (\text{Rp}315.000,00 \times \text{jumlah mesin tik}) + (\text{Rp}286.983,00 \times \text{jumlah printer})$$

- e. Batasan alokasi objek belanja per satuan jumlah dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (Rp)	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
1	Belanja servis komputer/PC/laptop	717.523,00	590.417,00	844.629,00
2	Belanja servis mesin tik	315.000,00	182.562,00	447.437,00
3	Belanja servis printer	286.983,00	163.243,00	410.722,00

- f. Keterangan:

Belanja tersebut hanya belanja servis pada objek-objek belanja tersebut, belanja servis peralatan kantor lainnya yang tidak termasuk penghitungan diatas, dapat dimasukkan pada kegiatan tersebut.

5. ASB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

- a. Deskripsi:

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan yang diadakan guna memenuhi kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan di dalam maupun di luar bangunan gedung kantor guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran yang memadai.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah ruangan yang mendapatkan penerangan.

- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1.308.720,00	Per jumlah ruangan

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}1,308,720,00 \times \text{jumlah ruangan})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Batas Bawah (Rp)	Batas Atas (Rp)
1	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, <i>battery</i> kering)	Belanja total – Rp1.624.575	Belanja total + Rp1.624.575

f. Keterangan:

- 1) Standar per ruangan adalah 100 m - 150 m²;
- 2) Belanja tersebut belum termasuk belanja peralatan yang termasuk modal; dan
- 3) Belanja tersebut tidak termasuk penyediaan komponen instalasi listrik pada gedung-gedung serbaguna dan rumah dinas.

6. ASB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

a. Deskripsi:

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebagai penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD dalam rangka meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah kendaraan roda 4 (empat); dan
- 2) Jumlah kendaraan roda 2 (dua).

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	8.353.453,00	Jumlah kendaraan roda empat
		994.122,00	Jumlah kendaraan roda dua

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}8.353.453,00 \times \text{jumlah kendaraan roda empat}) + (\text{Rp}994.122,00 \times \text{jumlah kendaraan roda dua})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja jasa service	31%	3%	60%
2	Belanja penggantian suku cadang	42%	19%	65%
3	Belanja bahan bakar gas minyak/gas dan pelumas	27%	4%	50%

f. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja yang tidak mengganggu belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja jasa service	34%	18%	51%
2	Belanja penggantian suku cadang	66%	43%	89%

g. Keterangan:

Belanja tersebut tidak termasuk servis besar serta pembelian peralatan yang masuk kategori belanja modal.

7. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN PERENCANAAN (RENSTRA/RENJA SKPD)

a. Deskripsi:

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (Renstra/Renja SKPD) merupakan kegiatan perencanaan strategis, baik program maupun kegiatan yang erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun mendatang dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja SKPD.

b. Batasan alokasi anggaran:

Total Anggaran	Rata-rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
	39.047.880,00	42.936.213,85	35.159.546,15

c. Objek belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Uang lembur	36,31%	21,79%	50,83%
2	Belanja cetak penggandaan	20,97%	11,94%	29,99%
3	Belanja makanan minuman	27,93%	16,09%	39,77%
4	Perjalanan dinas	16,13%	1,69%	30,57%

d. Keterangan:

Belanja tersebut tidak termasuk belanja narasumber dan belanja sosialisasi.

8. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

a. Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah orang yang terlibat; dan
- 2) Jumlah dokumen.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	11.895.027,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	266.530,00	Per jumlah orang yang terlibat
		240.943,00	Per jumlah dokumen

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}11.895.027,00 + (\text{Rp}266.530,00 \times \text{jumlah orang yang terlibat}) + (\text{Rp}240.943,00 \times \text{per jumlah dokumen})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	28,10%	0,00%	69,46%
2	Uang lembur	42,66%	7,90%	77,42%
3	Belanja cetak penggandaan	19,64%	5,14%	34,14%
4	Belanja makanan dan minum	9,59%	0,00%	21,81%
5	jumlah dokumen	3	1	5

9. ASB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Deskripsi:

Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada satu lokasi, bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah objek yang dimonitor/diawasi/diamati.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	13.156.744,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	282.768,00	Jumlah objek yang dimonitor/diawasi/diamati

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp13.156.744,00 + (Rp282.768,00 x jumlah objek yang dimonitor/diawasi/diamati)

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Uang lembur PNS & Non PNS	26%	5%	46%
2	Belanja cetak dan penggandaan	27%	10%	44%
3	Belanja makanan dan minuman	47%	9%	85%
4	Jumlah objek	60	19	148

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan objek yang diamati.

10. ASB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON APARATUR

a. Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan non aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai pada instansi pemerintahan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah peserta diklat; dan
- 2) Jumlah hari diklat.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	40.646.479,00	per kegiatan
2	satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	124.756,00	per jumlah peserta per hari

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}40.646.479,00 + (\text{Rp}124.756,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{hari pelaksanaan})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	7,79%	0,00%	17,10%
2	Uang lembur	1,06%	0,00%	3,03%
3	Belanja cetak dan penggandaan	4,68%	0,60%	8,77%
4	Sewa ruang rapat/pertemuan/gedung kantor	7,81%	0,00%	18,66%
5	Belanja makanan dan minuman	39,48%	3,52%	75,44%
6	Belanja perjalanan dinas	16,08%	0,00%	33,43%
7	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (PNS)	23,11%	2,24%	43,97%
8	Batasan peserta	75 orang	18 orang	240 orang
9	Batasan hari pelaksanaan	5 hari	1 hari	20 hari

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja serta bahan-bahan pelatihan.

11. ASB KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

a. Deskripsi:

Pendidikan politik masyarakat merupakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu. Penataran, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak dapat menuntut keahlian atau kompetensi teknis yang kesemuanya hanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam jenis kegiatan ini.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah peserta; dan
- 2) Jumlah hari.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	144.112,00	Per jumlah peserta per hari

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:
 $= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}144.112,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{hari pelaksanaan})$
- e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak dan penggandaan	3,33%	2,08%	4,58%
2	Belanja makanan dan minuman	45,69%	28,03%	63,34%
3	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4,71%	1,08%	8,33%
4	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	46,28%	36,79%	55,76%

- f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja serta bahan/materi.

12. ASB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU SOSIALISASI PROGRAM

- a. Deskripsi:

Sosialisasi peraturan perundang-undangan atau sosialisasi program merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk hukum atau program SKPD yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang produk hukum atau program tersebut secara langsung.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah peserta; dan
- 2) Jumlah frekuensi.

- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	31.609.900,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	122.150.00,00	Per jumlah peserta per frekuensi

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$= \text{Rp}31.609.900,00 + (\text{Rp}122.150,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{frekuensi pelaksanaan})$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	3,32%	0,32%	6,33%
2	Uang lembur	3,94%	0,67%	7,21%
3	Belanja cetak dan penggandaan	5,06%	3,98%	6,14%
4	Belanja makanan dan minuman	23,43%	9,78%	37,08%
5	Belanja perjalanan dinas	19,84%	10,44%	29,24%
6	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	13,14%	5,37%	20,91%
7	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	31,27%	12,22%	50,31%
8	Batasan peserta	92 orang	40 orang	150 orang
9	Batasan frekuensi	3 kali	1 kali	6 kali

f. Keterangan:

- 1) Belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan; dan
- 2) Belanja tersebut tidak termasuk bahan-bahan yang terkait dengan bahan/materi sosialisasi.

13. ASB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA APARATUR

a. Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD atau SKPD tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah peserta diklat; dan
- 2) Jumlah hari.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	8.861.650,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	294.600,00	Per jumlah peserta per hari

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp8.861.650,00 + (Rp294.600,00 x jumlah peserta x hari pelaksanaan)

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1,97%	1,97%	1,97%
2	Uang lembur	0,84%	0,84%	0,84%
3	Belanja cetak dan penggandaan	2,51%	1,19%	3,83%
4	Belanja makanan dan minuman	33,99%	7,61%	60,38%
5	Belanja perjalanan dinas	21,52%	6,88%	36,16%
7	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	39,17%	11,96%	66,37%
8	Batasan peserta	84 orang	40 orang	220 orang
9	Batasan hari pelaksanaan	4 hari	1 hari	6 hari

f. Keterangan:

- 1) belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan; dan
- 2) Belanja tersebut tidak termasuk bahan-bahan yang terkait dengan pelatihan.

14. ASB KEGIATAN WORKSHOP/LOKAKARYA

a. Deskripsi:

Workshop atau lokakarya merupakan kegiatan Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta

untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:
- 1) Jumlah peserta workshop atau lokakarya; dan
 - 2) Jumlah hari workshop atau lokakarya.
- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	22.650.900,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	103.900,00	Per jumlah peserta per hari

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:
- Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp22.650.900,00 + (Rp103.900,00 x jumlah peserta x hari pelaksanaan)
- e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak dan penggandaan	4,71%	0,68%	8,75%
2	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruang rapat	16,83%	5,91%	27,74%
3	Belanja makanan dan minuman	34,50%	16,21%	52,79%
4	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS/Non PNS	43,96%	7,51%	80,40%
5	Batasan peserta	209 orang	40 orang	890 orang
6	Batasan hari pelaksanaan	3 hari	1 hari	7 hari

- f. Keterangan:
- Belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan.

15. ASB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SUMBER DAYA APARATUR

a. Deskripsi:

Bimbingan teknis sumber daya aparatur merupakan kegiatan dimana pembelajaran peserta diberikan tuntunan/bimbingan untuk menyelesaikan persoalan/permasalahan yang bersifat khusus dan teknis yang dibimbing oleh tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi tertentu.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), meliputi:

- 1) Jumlah peserta bimbingan teknis; dan
- 2) Jumlah hari.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	15.736.700,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel(<i>variable cost</i>)	142.916,00	Per jumlah peserta per hari

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}15.736.700,00 + (\text{Rp}142.900,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{hari pelaksanaan})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	2,93%	0,56%	5,30%
2	Uang lembur	6,23%	0,00%	19,18%
3	Belanja cetak dan penggandaan	17,37%	0,00%	37,50%
4	Belanja makanan dan minuman	24,11%	0,00%	57,85%
5	Belanja perjalanan dinas	23,83%	0,00%	49,91%
6	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruang rapat	9,26%	0,00%	19,04%
7	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	16,28%	6,71%	25,84%
8	Batasan peserta	55 orang	40 orang	200 orang
9	Batasan hari pelaksanaan	3 hari	1 hari	5 hari

f. Keterangan:

- 1) Belanja tersebut belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan; dan
- 2) Belanja tersebut tidak termasuk bahan-bahan yang terkait dengan bimbingan teknis.

16. ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH

a. Deskripsi:

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti rapat dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/SKPD lainnya untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang merupakan kewenangan SKPD.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah unit kerja/bagian/bidang.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	35.436.898	Per jumlah unit kerja/bagian/bidang

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp35.436.898,00 x jumlah unit kerja/bagian/bidang)

e. Batasan alokasi anggaran:

Total Anggaran	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
	Total Anggaran + 23.287.134,00	Total Anggaran - 23.287.134,00

f. Keterangan:

- 1) Belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
- 2) Perhitungan diatas hanya untuk SKPD dengan jumlah unit kerja/bagian/bidang dalam satu SKPD maksimal 9 (sembilan) dan minimal 4 (empat);
- 3) Belanja perjalanan tersebut tidak termasuk biaya transport (sewa mobilitas udara) dan penginapan; dan
- 4) Khusus Staf ahli pada Sekretariat Daerah tidak termasuk pada perhitungan diatas.

17. ASB KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI (KECAMATAN)

a. Deskripsi:

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan untuk mengikuti rapat dengan Pemerintah Daerah/SKPD lain ditingkat kabupaten untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang merupakan kewenangan Kecamatan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu nilai bobot objek Kecamatan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	41.506.143,00	Per jumlah nilai bobot objek kecamatan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp41.506.143,00 x jumlah nilai objek Kecamatan)

e. Keterangan:

- 1) belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten;
- 2) Bobot objek:
 - a. Bobot 1 : untuk Kecamatan dengan jarak 0-30 km dari ibu kota Kabupaten
 - b. Bobot 1,5 : untuk Kecamatan dengan jarak 31-60 km dari ibu kota Kabupaten
 - c. Bobot 2 : untuk Kecamatan dengan jarak 61-90 km dari ibu kota Kabupaten
 - d. Bobot 2,5 : untuk Kecamatan dengan jarak diatas 90 km dari ibu kota Kabupaten.

18. ASB KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN

a. Deskripsi:

Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan kegiatan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan dalam rangka mendukung terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten.

- b. Batasan alokasi anggaran:

Total Anggaran	Rata-rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
		22.710.528,00	24.906.509,93

- c. Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja bahan pakai habis	28%	18%	38%
2	Cetak penggandaan	5%	3%	6%
3	Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2%	0%	3%
4	Makan minum	38%	31%	45%
5	Perjalanan dinas	26%	20%	33%
6	Narasumber	14%	11%	18%

- d. Keterangan:

Belanja tersebut hanya untuk Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan.

19. ASB KEGIATAN PENGADAAN BELANJA MODAL TANAH

- a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal tanah merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan tanah tersebut siap dimanfaatkan.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja modal tanah.

- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,07	Per jumlah nilai belanja modal tanah

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1,07 x jumlah nilai belanja modal tanah)

e. Batasan Alokasi Anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Cetak penggandaan	6%	0%	11%
2	Honor Tim pengadaan tanah	67%	18%	100%
3	Pembuatan sertifikat tanah	27%	6%	48%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk :

- 1) Belanja modal pengurukan dan pematangan tanah;
- 2) Belanja modal biaya pengukuran tanah;
- 3) Belanja modal perjalanan pengadaan tanah; dan
- 4) Berlaku hanya untuk nilai dibawah Rp500.000.000,00.

20. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan Pemerintah termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja peralatan dan mesin.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	936.133,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,004	Per jumlah nilai belanja modal peralatan dan mesin

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp936.133.00 + (Rp1,004 x jumlah nilai belanja modal peralatan dan mesin)

e. Batasan Alokasi Anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Cetak penggandaan	21%	1%	41%
2	Belanja dokumen dan administrasi tender	39%	9%	68%
3	Honorarium Tim pengadaan	40%	19%	61%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal upah tenaga kerja;
- 2) Belanja modal perencanaan dan pengawasan;
- 3) Belanja modal perijinan peralatan dan mesin;
- 4) Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin; dan
- 5) Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.

21. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT, AIR, UDARA BAIK BERMOTOR MAUPUN TIDAK BERMOTOR

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal alat-alat angkutan darat, air, udara baik bermotor maupun tidak bermotor merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat, air dan udara untuk menunjang kegiatan Pemerintah termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan alat-alat tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja alat-alat angkutan darat, air, udara.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	1.366.734,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,005	Per jumlah nilai belanja alat-alat angkutan darat, air, udara.

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}1.366.734,00 + (\text{Rp}1,005 \times \text{jumlah nilai belanja modal alat-alat angkutan darat, air, dan udara})$$

- e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	41%	4%	78%
2	Honorarium Tim pengadaan	59%	34%	84%

- f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal perijinan;
- 2) Belanja modal perjalanan kendaraan; dan
- 3) Hanya berlaku untuk pengadaan dibawah Rp350.000.000,00.

22. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

- a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan kegiatan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan untuk menunjang kegiatan Pemerintah atau untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap dimanfaatkan.

- b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja modal Pengadaan gedung dan bangunan.
- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:
- 1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	1.805.374,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,004	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	2.202.720,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,005	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}1.805.374,00 + (\text{Rp}1,004 \times \text{jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan})$$

2) Nilai belanja modal diatas 200 juta

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}2.202.720,00 + (\text{Rp}1,005 \times \text{jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honor Tim pengadaan	26%	12%	41%
2	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	14%	3%	24%
3	Belanja modal perjalanan gedung dan bangunan	60%	13%	100%

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	2	3	4	5
1	Honor Tim pengadaan	30%	9%	50%

1	2	3	4	5
2	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	11%	4%	18%
3	Belanja modal perjalanan gedung dan bangunan	59%	42%	77%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal perencanaan dan pengawasan;
- 2) Belanja modal perizinan gedung dan bangunan; dan
- 3) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

23. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal pengadaan jalan merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pembangunan jalan untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan jalan tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

- 1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	3.510.121,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,017	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan

- 2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	9.056.091,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,008	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp3.510.121,00 + (Rp1,017 x jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan)

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp9.056.091,00 + (Rp1,008 x jumlah nilai belanja modal jalan)

e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak pengadaan dokumen dan administrasi tender	4%	4%	5%
2	Honor Tim pengadaan	15%	13%	17%
3	Belanja modal perjalanan dinas jalan	81%	48%	100%

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak pengadaan dokumen dan administrasi tender	2%	2%	3%
2	Honor Tim pengadaan	15%	10%	20%
3	Belanja modal perjalanan dinas	83%	49%	100%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan;
- 2) Belanja modal perijinan jalan; dan
- 3) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan.

24. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal pengadaan jembatan merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pembangunan jembatan untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan jalan tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu Jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	5.188.016,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,013	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	2.765.001,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,03	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}5.188.016,00 + (\text{Rp}1,013 \times \text{jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan})$$

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}2.765.001,00 + (\text{Rp}1,03 \times \text{jumlah nilai belanja modal jembatan})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	4%	4%	5%
2	Honor Tim pengadaan	14%	14%	15%
3	Belanja modal perjalanan dinas jalan	81%	58%	100%

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	2%	2%	2%
2	Honor Tim pengadaan	13%	8%	19%
3	Belanja modal perjalanan dinas	85%	56%	100%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jembatan;
- 2) Belanja modal perijinan jembatan; dan
- 3) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jembatan.

25. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN IRIGASI DAN JARINGAN

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal pengadaan irigasi dan jaringan merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pembangunan irigasi dan jaringan untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan irigasi dan jaringan tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja modal pengadaan irigasi dan jaringan.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	2.331.343,00	Per kegiatan
2	satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,004	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan irigasi dan jaringan

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	3.304.877,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,003	Per jumlah nilai belanja modal pengadaan irigasi dan jaringan

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}2.331.343,00 + (\text{Rp}1,004 \times \text{jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan})$$

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}3.304.877,00 + (\text{Rp}1,003 \times \text{jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

1) Nilai belanja modal dibawah Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	8%	5%	11%
2	Honor tim pengadaan	33%	26%	41%
3	Belanja modal perjalanan dinas	58%	0%	100%

2) Nilai belanja modal diatas Rp200.000.000,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	11%	6%	15%
2	Honor Tim pengadaan	65%	26%	100%
3	Belanja modal perjalanan dinas	24%	7%	42%

f. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk:

- 1) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan;
- 2) Belanja modal perijinan irigasi dan jaringan; dan
- 3) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan.

26. ASB KEGIATAN BELANJA MODAL LAINNYA

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja modal lainnya merupakan kegiatan pengadaan belanja modal lainnya untuk kepentingan umum termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan barang tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja modal lainnya.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

No	Satuan Pengendali Belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	0,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,021	Per jumlah nilai belanja modal lainnya

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1,021 x jumlah nilai belanja modal lainnya)

e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja modalnya harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	82%	53%	100%
2	Honor Tim pengadaan	18%	10%	25%

f. Keterangan:

1) ASB ini hanya untuk nilai belanja modal diatas Rp150.000.000,00 dan dibawah Rp200.000.000,00.

2) Belanja tersebut belum termasuk belanja-belanja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

27. ASB KEGIATAN BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA

a. Deskripsi:

Pengadaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat merupakan kegiatan pengadaan belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga termasuk biaya-biaya lain yang digunakan sampai dengan barang tersebut siap dimanfaatkan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah nilai belanja barang.

- c. Satuan pengendali belanja barang Lainnya dibawah Rp200.000.000,00, meliputi:

No	Satuan Pengendali Belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	1.106.417,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,012	Per jumlah nilai belanja Barang

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= (\text{Rp}1.106.417,00) + (\text{Rp}1,012 \times \text{jumlah nilai belanja barang})$$

- e. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja barang harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	49%	0%	100%
2	Honor Tim pengadaan	51%	29%	72%

- f. Satuan pengendali belanja barang Lainnya diatas Rp200.000.000,00 dibawah Rp1.000.000.000,00, meliputi:

No	Satuan Pengendali Belanja	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	3.318.092,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,0041	Per jumlah nilai belanja Barang

- g. Rumus penghitungan belanja Total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= (\text{Rp}3.318.092) + (\text{Rp}1,0041 \times \text{jumlah nilai belanja barang})$$

h. Batasan Alokasi Anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja barang harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	56%	3%	100%
2	Honor Tim pengadaan	44%	22%	66%

i. Satuan pengendali belanja Jalan dibawah Rp200.000.000,00, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	2.230.937,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	1,0021	Per jumlah nilai belanja jalan

j. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= (\text{Rp}2.230.937,00) + (\text{Rp}1,0021 \times \text{jumlah nilai belanja jalan})$$

k. Batasan alokasi anggaran:

Nilai keseluruhan belanja tersebut selain nilai belanja barang harus didistribusikan dalam alokasi sebagai mana diatur dalam tabel dibawah ini:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak penggandaan dokumen dan administrasi tender	33%	32%	35%
2	Honor Tim pengadaan	67%	65%	68%

l. Keterangan:

Belanja tersebut belum termasuk belanja-belanja lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi

28. ASB KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI/KOORDINASI

a. Deskripsi:

Kegiatan forum komunikasi/koordinasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan SKPD dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan serta kesepahaman kebijakan atau regulasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu Jumlah peserta

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	21.001.826,30	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	203.297,83	Per jumlah nilai peserta

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}21.001.826,30 + (\text{Rp}203.297,83 \times \text{jumlah peserta})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	1%	0%	2%
2	Cetak dan penggandaan	6%	1%	11%
3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5%	0%	12%
4	Belanja makanan dan minuman	23%	2%	44%
5	Belanja perjalanan dinas	45%	4%	85%
6	Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli	21%	4%	37%

f. Keterangan:

Belanja tersebut tidak termasuk belanja jasa narasumber/tenaga ahli yang merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan atau sederajat.

29. ASB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

a. Deskripsi:

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan kegiatan koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

b. pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah peserta

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	11.169.171,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	23.493,00	Per jumlah peserta

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}11.169.171,00 + (\text{Rp}23.493,00 \times \text{jumlah Peserta})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Cetak dan penggandaan	6%	1%	11%
2	Belanja makan dan minum	32%	15%	50%
3	Belanja perjalanan dinas	41%	3%	80%
4	Belanja jasa narasumber /tenaga ahli	20%	10%	31%

30. ASB KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN

a. Deskripsi:

Kegiatan promosi kesehatan merupakan salah satu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat sekitar serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

b. Batasan Alokasi Anggaran:

	Rata-rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
Total Anggaran	140.673.691,00	191.474.285,00	89.873.097,00

c. Objek belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja spanduk	6%	0%	14%
2	Belanja bendera dan umbul-umbul	16%	0%	34%
3	Belanja jasa publikasi	6%	0%	16%
4	Cetak dan penggandaan	18%	4%	31%
5	Belanja perjalanan dinas	54%	22%	86%

31. ASB KEGIATAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

a. Deskripsi:

Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan merupakan forum koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah peserta

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	4.733.774,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	57.478,00	Per jumlah peserta

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp4.733.774,00 + (Rp57.478,00 x jumlah peserta)

e. Batasan alokasi anggaran:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Cetak dan penggandaan	9%	4%	15%
2	Belanja makan dan minum	44%	21%	67%
3	Belanja perjalanan dinas	19%	12%	27%
4	Belanja jasa narasumber /tenaga ahli	28%	19%	36%

32. ASB KEGIATAN PAMERAN

a. Deskripsi:

Kegiatan pameran merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka promosi, sosialisasi, pengenalan produk Pemerintah Daerah/SKPD kepada masyarakat serta hasil usaha UMKM yang dilakukan untuk peningkatan fasilitasi usaha kecil, menengah dan dunia usaha dengan menjalin kerjasama kemitraan pelaku agribisnis guna meningkatkan hasil produk UMKM.

b. Pengendali belanja (*cost driver*), yaitu jumlah hari pelaksanaan

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	41.491.827,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	4.346.886,00	Per jumlah hari pelaksanaan x Bobot objek

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}41.491.827,00 + (\text{Rp}4.346.886,00 \times \text{jumlah hari pelaksanaan} \times \text{bobot objek})$$

e. Batasan alokasi anggaran:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium penjaga <i>stand</i>	2%	0%	4%
2	Belanja spanduk	1%	1%	2%
3	Belanja bahan/material	15%	4%	25%
4	Cetakdan penggandaan	3%	0%	8%
5	Belanja Sewa perlengkapan dan sewa <i>stand</i> pameran	37%	1%	72%
6	Belanja sewa sarana mobilitas	29%	1%	57%
7	Belanja makanan dan minuman	2%	0%	3%

f. Bobot objek:

- Bobot 1 : untuk pameran yang diselenggarakan tingkat Kabupaten
- Bobot 1,5 : untuk pameran yang diselenggarakan tingkat Provinsi
- Bobot 2 : Pameran yang diselenggarakan tingkat Nasional

33. ASB KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA HARI BESAR NASIONAL DAN UPACARA/ACARA LAINNYA TINGKAT KECAMATAN

a. Deskripsi:

ASB Kegiatan penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya tingkat Kecamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya di tingkat Kecamatan.

b. Batasan alokasi anggaran dan objek belanja:

Total Anggaran	Rata-Rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
	18.069.700,00	34.745.700,00	1.393.775,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja spanduk	8%	0%	10%
2	Belanja bendera dan umbul-umbul	20%	0%	25%
3	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	39%	16%	44%
4	Belanja makan dan minuman	33%	10%	38%

c. Keterangan

Belanja tersebut tidak termasuk honorarium petugas upacara dan perlengkapan lainnya.

34. ASB KEGIATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN

a. Deskripsi:

Kegiatan pengelolaan kearsipan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan, penataan, pendataan, penyusutan dan pengolahan data kearsipan.

b. Tabel batasan alokasi anggaran dan objek belanja

Total Anggaran	Rata-Rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
	33.141.650	47.494.050	18.789.300

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja bahan/ Material	7%	0%	11%
2	Belanja cetak dan penggandaan	23%	28%	74%
3	Belanja makanan dan minuman	9%	0%	17%

1	2	3	4	5
4	Belanja sewa sarana mobilitas	1%	0%	2%
5	Belanja pakaian kerja	15%	4%	25%
6	Belanja perjalanan dinas	22%	4%	49%

c. Keterangan:

Belanja tersebut tidak termasuk belanja jasa pemeliharaan arsip.

35. ASB KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI TERPADU TINGKAT KECAMATAN (PATEN)

a. Deskripsi:

ASB kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi terhadap pelayanan terpadu yang diselenggarakan di tingkat kecamatan baik perizinan maupun non perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

b. Tabel:

Batasan alokasi anggaran dan objek belanja

Total Anggaran	Rata-Rata (Rp)	Maksimal (Rp)	Minimal (Rp)
	25.210.950,00	34.111.750,00	16.310.150,00

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	65%	49%	69%
2	Belanja cetak dan penggandaan	17%	5%	29%
3	Belanja perjalanan dinas	12%	0%	32%
4	Belanja makanan dan minuman	5%	0%	15%

36. ASB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PENYAKIT MENULAR

a. Deskripsi:

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit menular merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dalam rangka pencegahan serta koordinasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penularan penyakit.

b. Pengendali belanja meliputi:

- 1) Jumlah lokasi/objek/frekuensi; dan
- 2) Jumlah orang yang terlibat (peserta dan petugas).

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	16.251.350,00	Per Kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	669.050,00	Per jumlah lokasi/objek/frekuensi
3	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	15.700,00	Per jumlah orang yang terlibat (peserta dan petugas)

d. Rumus penghitungan belanja total, Yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}16.251.350,00 + (\text{Rp}669.050,00 \times \text{jumlah lokasi/objek/frekuensi}) + (\text{Rp}15.700,00 \times \text{jumlah orang yang terlibat (peserta dan petugas)})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja spanduk	14%	0%	31%
2	Belanja makanan dan minuman	26%	18%	34%
3	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43%	16%	71%
4	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17%	0%	42%

37. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN/PENATAAN STANDAR, PEDOMAN, BACKGROUND STUDY

a. Deskripsi:

Merupakan kegiatan dalam bentuk kajian, analisa yang melibatkan tenaga ahli/narasumber yang memiliki kompetensi yang dituangkan dalam suatu dokumen sebagai standar kebijakan yang dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion*.

b. Pengendali belanja meliputi:

- 1) Jumlah dokumen yang dicetak; dan
- 2) Jumlah orang yang terlibat.

c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	30.178.450,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	355.700,00	Per jumlah dokumen yang dicetak
3	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	99.120,00	Per jumlah orang yang terlibat

d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}30.178.448,00 + (\text{Rp}355.700,00 \times \text{jumlah dokumen yang dicetak}) + (\text{Rp}99.120,00 \times \text{jumlah orang yang terlibat})$$

e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja cetak dan penggandaan	13%	6%	19%
2	Belanja makanan dan minuman	25%	21%	29%
3	Belanja perjalanan dinas	39%	22%	56%
4	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	23%	17%	30%

f. Keterangan

Kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan yang dilakukan yang melibatkan jasa konsultan atau pihak ketiga

38. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN/PERATURAN DAERAH

a. Deskripsi:

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Garut bersama Bupati dengan tahapan, pertama proses penyiapan rancangan Perda. Kedua, proses mendapatkan persetujuan yang dilakukan dengan pembahasan bersama DPRD. Ketiga, Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

b. Pengendali Belanja meliputi:

Per jumlah Perda dan peserta rapat/sosialisasi

- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	9.191.244,00	Per kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	51.621,00	Per jumlah Perda dan peserta rapat/sosialisasi

- d. Rumus penghitungan belanja total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}9.191.244,00 + (\text{Rp}51.621,00 \times \text{per jumlah Perda dan peserta rapat/sosialisasi})$$

- e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja alat tulis kantor	2%	1%	3%
2	Belanja cetak	0,4%	0,3%	0,5%
3	Belanja penggandaan	12%	5%	19%
4	Belanja makan minum rapat	42%	10%	73%
5	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9%	0%	18%
6	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	35%	31%	39%

- f. Keterangan

Belanja tersebut tidak termasuk belanja sewa travel atau belanja perjalanan dinas luar daerah.

39. ASB KEGIATAN PENYUSUNAN/PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

- a. Deskripsi:

Pencabutan Peraturan Daerah merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Garut dengan Persetujuan bersama Bupati yang mencabut Peraturan Daerah sebelumnya.

- b. Pengendali Belanja meliputi:

Per jumlah Perda dan peserta rapat/sosialisasi

- c. Satuan pengendali belanja, meliputi:

NO	SATUAN PENGENDALI BELANJA	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan pengendali belanja tetap (<i>fixed cost</i>)	118.943,00	Per Kegiatan
2	Satuan pengendali belanja variabel (<i>variable cost</i>)	199.905,00	per per Jumlah Perda dan peserta rapat/sosialisasi

- d. Rumus Penghitungan Belanja Total, yaitu:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp}118.943,00 + (\text{Rp}199.905,00 \times \text{per jumlah Perda dan peserta rapat/ sosialisasi})$$

- e. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja spanduk	0,25%	0,14%	0,37%
2	Belanja cetak	2%	0%	3%
3	Belanja penggandaan	11%	0%	23%
4	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6%	3%	8%
5	Belanja makan minum/ pelatihan/sosialisasi	9%	6%	11%
6	Belanja makan minum rapat	3%	2%	3%
7	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58%	0%	100%
8	Honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	12%	7%	17%

- f. Keterangan

Belanja tersebut tidak termasuk belanja sewa travel atau belanja perjalanan dinas luar daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN